



TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA R.I

No. 5794.

KEHUTANAN. Hutan. Kawasan. Tata Cara.
Pencabutan (Penjelasan Atas Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 326).

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 104 TAHUN 2015

TENTANG

TATA CARA PERUBAHAN PERUNTUKAN DAN FUNGSI KAWASAN HUTAN

I. UMUM

Hutan sebagai karunia dan amanah Tuhan Yang Maha Esa, merupakan sumber daya alam yang memiliki aneka ragam kandungan kekayaan alam yang bermanfaat bagi manusia, baik manfaat ekologi, sosial budaya, maupun ekonomi. Sebagai bentuk perwujudan rasa syukur terhadap karunia-Nya, maka hutan harus diurus dan dimanfaatkan secara optimal dengan mempertimbangkan kecukupan luas Kawasan Hutan dalam daerah aliran sungai, pulau, dan/atau provinsi serta keserasian manfaat secara proporsional sesuai sifat, karakteristik dan kerentanan peranannya sebagai penyerasi keseimbangan lingkungan lokal, nasional, dan global.

Sesuai dengan sifat, karakteristik dan kerentanannya sebagai penyerasi keseimbangan lingkungan, hutan dibagi dalam 3 (tiga) fungsi pokok yaitu Hutan Konservasi, Hutan Lindung, dan Hutan Produksi. Selanjutnya masing-masing fungsi pokok hutan diatur pengelolaannya dalam rangka mewujudkan prinsip-prinsip pengelolaan hutan lestari.

Dalam rangka optimalisasi fungsi dan manfaat hutan dan Kawasan Hutan sesuai dengan amanat Pasal 19 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi

Undang-Undang, dan sesuai dengan dinamika pembangunan nasional serta aspirasi masyarakat, pada prinsipnya Kawasan Hutan dapat diubah peruntukan atau fungsinya. Untuk menjaga terpenuhinya keseimbangan manfaat lingkungan, manfaat sosial budaya, dan manfaat ekonomi, maka perubahan peruntukan dan fungsi Kawasan Hutan harus berasaskan optimalisasi distribusi fungsi dan manfaat Kawasan Hutan secara lestari dan berkelanjutan dengan memperhatikan keberadaan Kawasan Hutan dengan luasan yang cukup dan sebaran yang proposional.

Indonesia merupakan negara tropis yang sebagian besar mempunyai curah dan intensitas hujan yang tinggi, terdiri dari pulau-pulau besar, menengah dan kecil serta mempunyai konfigurasi daratan yang bergelombang, berbukit dan bergunung, maka Menteri menetapkan luas Kawasan Hutan dalam daerah aliran sungai atau pulau paling sedikit 30% (tiga puluh perseratus) dari luas daratan. Dengan penetapan luas Kawasan Hutan dan luas minimal Kawasan Hutan untuk setiap daerah aliran sungai atau pulau, Menteri menetapkan luas Kawasan Hutan untuk setiap provinsi berdasarkan kondisi biofisik, iklim, penduduk dan keadaan sosial, serta ekonomi masyarakat setempat.

Sesuai perkembangan implementasi Undang-Undang 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang, telah terjadi konstitusional review terhadap pengertian Kawasan Hutan dan sesuai putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 45/PUU-XI/2011 bahwa frasa “ditunjuk dan atau” dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sehingga sejak putusan Mahkamah Konstitusi diucapkan Kawasan Hutan dimaknai sebagai wilayah tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.

Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan dilakukan melalui mekanisme perubahan parsial atau perubahan untuk wilayah provinsi. Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan secara parsial dilakukan melalui

Tukar Menukar Kawasan Hutan atau pelepasan Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi. Tukar Menukar Kawasan Hutan dilakukan pada Hutan Produksi Terbatas dan Hutan Produksi Tetap.

Tukar Menukar Kawasan Hutan dilakukan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan yang bersifat permanen yang harus menggunakan Kawasan Hutan, menghilangkan enclave dalam rangka memudahkan pengelolaan Kawasan Hutan, dan memperbaiki batas Kawasan Hutan. Tukar Menukar Kawasan Hutan dilakukan dengan kewajiban menyediakan lahan pengganti. Kawasan Hutan merupakan bagian integral yang tidak terpisahkan dengan penataan ruang, sehingga perubahan penataan ruang secara berkala sebagai amanat Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, perubahan peruntukan dan fungsi Kawasan Hutan atau perubahan peruntukan Kawasan Hutan dalam revisi tata ruang wilayah provinsi dilakukan dalam rangka pemantapan dan optimalisasi fungsi Kawasan Hutan.

Setiap perubahan peruntukan atau perubahan fungsi Kawasan Hutan, terlebih dahulu wajib didahului dengan penelitian terpadu yang diselenggarakan oleh lembaga pemerintah yang kompeten dan memiliki otoritas ilmiah bersama-sama dengan pihak lain yang terkait.

Untuk hal-hal tertentu yang berdampak penting dan cakupan yang luas serta bernilai strategis, perubahan peruntukan Kawasan Hutan yang dilakukan oleh Pemerintah harus memperhatikan aspirasi rakyat melalui persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

Perubahan Fungsi Kawasan Hutan dilakukan melalui perubahan fungsi antar fungsi pokok Kawasan Hutan atau perubahan fungsi dalam fungsi pokok Kawasan Hutan. Dalam rangka optimalisasi fungsi Kawasan Hutan, mengingat adanya keterbatasan data dan informasi yang tersedia pada saat penunjukan Kawasan Hutan, dinamika pembangunan, faktor alam, maupun faktor masyarakat, maka perlu dilakukan evaluasi fungsi Kawasan Hutan.

Bahwa sesuai dengan dinamika kegiatan pembangunan di luar sektor kehutanan khususnya perkebunan, masih terdapat permasalahan yang belum terselesaikan karena adanya perbedaan peruntukan ruang yang menurut rencana tata ruang provinsi, kabupaten/kota merupakan kawasan budidaya non kehutanan namun berdasarkan peta Kawasan Hutan merupakan Kawasan Hutan. Oleh karena itu, perlu pengaturan kembali sebagai perwujudan kehadiran negara untuk mengatasi permasalahan tersebut.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud “pembangunan di luar kegiatan kehutanan” yang bersifat permanen antara lain fasilitas pemakaman, kantor pemerintah, fasilitas pendidikan, fasilitas keselamatan umum,

penempatan korban bencana alam, permukiman, bangunan industri, pelabuhan, dan bandar udara.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “*enclave*” adalah lahan yang dimiliki oleh perorangan atau badan hukum di dalam Kawasan Hutan berdasarkan bukti-bukti yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “memperbaiki batas Kawasan Hutan” adalah agar diperoleh Kawasan Hutan yang kompak.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Hutan Produksi yang dapat Dikonversi yang produktif” adalah Hutan Produksi yang memiliki nilai ekonomi hasil hutan tinggi.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Jangka waktu 30 (tiga puluh) hari dihitung sejak diterimanya permohonan dengan menunjukan tanda bukti penerimaan.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas.